

PERADILAN IN ABSENSIA BERDASARKAN HUKUM ACARA PIDANA YANG BERLAKU DI INDONESIA

Oleh: Eka Putra

Abstrak

Pengertian mengadili atau menjatuhkan hukum secara in absensia ialah mengadili seorang terdakwa dan dapat menghukumnya tanpa dihadiri oleh terdakwa itu sendiri. Adapun rasio diadakannya peradilan in absensia ialah untuk menyederhanakan prosedur penuntutan taupun peradilan. Penyederhanaan prosedur ini dirasakan penting apabila terdakwa menghindarkan diri dari penuntutan. Jika hal ini dipandang dari diri terdakwa, maka dengan sengaja menghindarkan diri dari penuntutan, berarti sengaja tidak menggunakan haknya untuk membela diri.

Walaupun demikian bahwa peradilan in absensia, tidak begitu saja dilakukan tanpa memenuhi syarat-syarat tertentu terlebih dahulu, dengan mengedepankan hak asasi manusia. Dengan kata lain peradilan ini barulah dilakukan setelah usaha para petugas penegak hukum untuk menentukan atau menangkap si pelaku tindak pidana sudah dilakukan namun tidak berhasil.

Kata Kunci : *Peradilan In Absensia dengan mengedepankan Hak Asasi Manusia.*

a. Pendahuluan

Para penegak hukum terlebih-lebih Jaksa sebagai Penuntut Umum dan eksekutor keputusan hakim, akan sangat terganggu tugasnya apabila jalannya sidang Pengadilan Negeri tidak lancar disebabkan tidak hadirnya terdakwa ataupun saksi. Hal ini jelas akan mengakibatkan membengkaknya jumlah tunggakan-tunggakan perkara ataupun denda-denda (piutang negara) sebagai salah satu sumber penghasilan Negara.

Betapa tidak perkara-perkara yang seharusnya sudah putus dan dieksekusi, tetapi karena terhukumnya tidak hadir dalam persidangan, maka akan berakibat jenis perkara tersebut disimpan menunggu tertangkapnya tertuduh atau apabila perkara itu diputuskan tanpa hadirnya tertuduh; perkara itu tetap menjadi beban tanggungjawab Jaksa sebagai eksekutor keputusan hakim. Jaksa tidak akan dapat menjalankan keputusan hakim, apabila sidersangka ataupun sitertuduh tidak tentu lagi alamatnya. Apabila hal ini berlarut-larut tidak tertanggulangi, maka sudah barang tentu akan menambah jumlah tunggakan perkara maupun bertambah besarnya jumlah kerugian Negara, akibat denda (piutang negara) yang tidak tertagih.



Dalam perundangan khusus seperti misalnya dalam Undang-undang No. 3/1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-undang No. 7 Drt/1955 (LN No. 27 Tahun 1955) tentang Pengusutan, Penuntutan dan Pengadilan Tindak Pidana Ekonomi, Undang-undang No. 11/PNPS/1953 tentang Pemberantasan Kegiatan Subversi, dimungkinkan untuk adanya suatu pengadilan tanpa hadirnya terdakwa (peradilan in absentia).

Peradilan in absentia seperti itu tidak begitu saja dilakukan tanpa memenuhi syarat-syarat tertentu, dalam arti peradilan ini dilakukan setelah usaha para petugas penegak hukum untuk menentukan atau menangkap si pelaku tindak pidana sudah dilakukan namun tidak berhasil.

Tujuan pembangunan nasional kita yang terkandung dalam Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat No. IV/MPR/1978 (Pola Garis-Garis Besar Haluan Negara), ditemukan azas pembangunan nasional dalam bidang hukum. Azas Pembangunan Nasional yang merupakan corak dan watak dari Pembangunan Nasional itu azas keenamnya berbunyi :

“Azas kesadaran hukum, bahwa tiap Warga Negara Indonesia harus selalu sadar dan taat kepada hukum dan mewajibkan Negara untuk menegakkan dan menjamin kepastian hukum”⁸³. Hal ini diamanatkan dalam Undang Undang Dasar 1945 pada pasal 27 ayat 1 yang berbunyi: “Segala warga Negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”⁸⁴

Masyarakat yang kesadaran hukumnya masih rendah, ini merupakan tantangan bagi para petugas penegak hukum agar mendidiknya untuk berkesadaran hukum yang tinggi. Terutama Negara kita yang sedang giatnya membangun menuju terciptanya masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila, sudah barang tentu dibutuhkan partisipasi tinggi dari anggota masyarakat.”Berhasilnya pembangunan nasional tergantung kepada partisipasi rakyat dan sikap mental seluruh rakyat serta para penyelenggara Negara”⁸⁵

Di atas telah disinggung betapa pentingnya terdakwa harus hadir dalam persidangan Pengadilan Negeri yang memeriksa mengenai dirinya, diatur di dalam pasal 154 KUHAP UU No. 8 Tahun 1981, yang dalam ayat (4) dan (6) berbunyi sebagai berikut :

⁸³ *Ketetapan, MPR No. IV/MPR/1978 bab II*

⁸⁴ Subandi Al Marsudi H, *Pancasila dan UUD'45 dalam Paradigma Reformasi*, (Jakarta; PT Raja Grafindo Persada, 2003), h.335.

⁸⁵ *Ketetapan MPR, Op.Cit*, babV



(4) Jika terdakwa ternyata telah dipanggil secara sah tetapi tidak datang disidang tanpa alasan yang sah, pemeriksaan perkara tersebut tidak dapat dilangsungkan dan hakim ketua sidang memerintahkan agar terdakwa dipanggil sekali lagi.

(6) Hakim ketua sidang memerintahkan agar terdakwa yang tidak hadir tanpa alasan yang sah setelah dipanggil secara sah untuk kedua kalinya, dihadirkan dengan paksa pada sidang pertama berikutnya.⁸⁶

Pasal di atas menandakan betapa pentingnya hadirnya terdakwa dalam persidangan Pengadilan Negeri yang memeriksa mengenai dirinya, sehingga pembuat Undang-undang menganggap perlu mempertegas dengan ancaman untuk dihadirkan dengan paksa atau ancaman untuk ditahan sementara jika si tersangka itu tidak hadir.

b. Dasar Hukum Peradilan In Absentia

Sesungguhnya pengertian mengadili atau menjatuhkan hukuman secara In Absentia, ialah mengadili seseorang terdakwa dan dapat menghukumnya tanpa dihadiri oleh terdakwa itu sendiri. Akan tetapi bagaimana kemungkinan adanya peradilan in absentia menurut hukum positif yang berlaku di Indonesia ?.

Dalam perkara perdata, mengadili atau menjatuhkan putusan tanpa hadirnya tergugat dapat selalu dilakukan oleh hakim, yaitu setelah dilakukan pemanggilan secara sah menurut ketentuan hukum yang berlaku. Malahan dalam perkara perdata pada umumnya, yang mengadili sidang pengadilan hanyalah wakil atau kuasa dari pihak-pihak yang berperkara, sedang yang bersangkutan sendiri tidak perlu hadir dalam pemeriksaan sidang tersebut.

Sebaliknya dalam perkara pidana pada umumnya menghendaki adanya/hadirnya terdakwa dalam pemeriksaan sidang yang bersifat terbuka, seperti yang disebutkan di dalam pasal 1 sub 15 KUHAP, bahwa terdakwa adalah seorang tersangka yang dituntut, diperiksa dan diadili di sidang pengadilan.

Prinsip hadirnya terdakwa dalam perkara pidana ini didasarkan atas hak-hak asasi terdakwa sebagai manusia yang berhak membela diri dan mempertahankan hak-hak kebebasannya, harta bendanya ataupun kehormatannya.

Dalam hal tersebut di atas terdakwa memiliki hak dianggap tidak bersalah selama ia belum dijatuhi hukuman yang mempunyai kekuatan pasti oleh pengadilan, dan dalam istilah asing disebut "*presumption of innocence*". Indonesia merupakan Negara hukum "*Rechtstaat*" dan bukan suatu Negara kekuasaan

⁸⁶ Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), dengan penjelasannya Undang-undang RI No. 8 Tahun 1981 (Semarang; Penerbit CV. Toha Putra, 1981), h.69.



“*Machtsstaat*”, tentunya menghendaki peradilan yang jujur “*fair trail*”, di mana setiap individu dalam Negara berhak mendapat perlakuan hukum yang sama, jaminan mana diatur dalam pasal 27 ayat (1) Undang Undang Dasar 1945 :”Segala warga Negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”⁸⁷.

Dalam penjelasan umum dari Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana KUHAP, yakni Undang Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981, di mana pada nomor 2 dikatakan :

“Jelaslah bahwa penghayatan, pengamalan dan pelaksanaan hak asasi manusia maupun hak serta kewajiban warga Negara untuk menegakkan keadilan tidak boleh ditinggalkan oleh setiap warga Negara, setiap penyelenggara Negara, setiap lembaga kenegaraan dan lembaga kemasyarakatan baik di pusat maupun di daerah yang perlu terwujud pula dalam dan dengan adanya hukum acara pidana ini”⁸⁸.

Dalam praktek sehari-hari yang terjadi, bahwa tidak hadirnya terdakwa dalam pemeriksaan sidang tersebut ditunda, dan ini berarti untuk sementara waktu pemeriksaan perkara ini tidak dapat dilanjutkan.

Jika terdakwa ada dalam tahanan tidaklah sulit untuk membawa terdakwa tersebut ke muka pemeriksaan sidang dan dalam keadaan demikian, biasanya yang bersangkutan sendiri menghendaki agar perkaranya lekas diperiksa dan lekas selesai. Sebaliknya keadaannya akan jauh berbeda apabila terdakwa tidak ditahan, lebih-lebih lagi jika ia telah berpindah-pindah alamat tanpa memberitahukan kepada yang berwajib, sehingga pemanggilan secara sah menurut hukum sulit sekali untuk dilaksanakan. Keadaan ini sering menimbulkan tertundanya perkara sampai berbulan-bulan yang selanjutnya menimbulkan banyak tunggakan perkara sampai bertumpuk-tumpuk. Dapat pula terjadi bahwa terdakwa tidak dapat dihadapkan ke sidang pengadilan, karena telah melarikan diri sebelum dilakukan penangkapan atau pemeriksaan meskipun bukti-buktinya sudah cukup. Kalau terdakwa hanya sakit saja dan oleh karenanya tidak dapat menghadiri sidang, maka penundaan sidang berlaku sampai ia sembuh kembali.

Sebagai alasan yang lazim disebut ialah untuk menyederhanakan prosedur penuntutan ataupun peradilan. Penyederhanaan prosedur ini dirasakan penting apabila terdakwa menghindarkan diri dari penuntutan. Jika hal ini dipandang dari sisi terdakwa, maka sengaja dengan menghindarkan diri dari penuntutan berarti sengaja tidak menggunakan haknya untuk membela diri. Dengan menyia-nyiaikan

⁸⁷ Undang Undang Dasar Republik Indonesia 1945.

⁸⁸ Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana dengan Penjelasan, (Semarang :Penerbit CV Toha Putra Semarang, 1981), h.123.



kesempatan yang diberikannya kepadanya untuk membela diri dihadapan hakim yang bebas, sedangkan cara-cara kekerasan yang dimungkinkan oleh undang undang tidak dapat dilaksanakan karena berlakunya hukum pidana yang terbatas, maka tegaklah hukum dan peradilan tidak layak dikorbankan untuk kepentingan hak seseorang yang tidak mau bertanggungjawab atas perbuatannya.

Dasar hukum peradilan In Absensia ini, di dalam Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana, Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tidak dicantumkan secara jelas, baik dalam ketentuan pasal-pasal yang bersangkutan maupun di dalam penjelasannya. Hanya saja di dalam pasal 196 ayat (1) dan pasal 214 ayat (1) dan (2) KUHAP disebutkan sebagai berikut :

Pasal 196

(1) “Pengadilan memutuskan perkara dengan hadirnya terdakwa kecuali dalam hal Undang undang ini menentukan lain”.

Pasal 214

(1) “Jika terdakwa atau wakilnya tidak hadir di sidang, pemeriksaan perkara dilanjutkan”

(2) “Dalam hal putusan diucapkan di luar hadirnya terdakwa, surat amar putusan segera disampaikan kepada terpidana”.

Di luar Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana mengenai peradilan In Absensia ini, terdapat pada :

1. Pasal 6 ayat (1) b Undang Undang Darurat no. 1/1951, Lembaran Negara No.9/1951.
2. Pasal 16 Undang Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1955.
3. Penetapan Presiden Nomor 11/1963.

Pada pasal 16 Undang Undang No.14/1970 (Undang Undang Pokok Kehajiman) menentukan, bahwa pengadilan memeriksa perkara dengan dihadiri tertuduh, kecuali dalam hal-hal yang ditentukan dalam undang undang lebih lanjut. Oleh karena undang undang yang mengatur lebih lanjut itu belum ada, maka yang berlaku pada waktu ini tetap peraturan yang tersebut dalam pasal 345 HIR jo pasal 6 ayat (1) sub b UU Darurat No. 1/1951 yang mengizinkan pemeriksaan perkara “*in abcente*” atau “*verstek*”, akan tetapi hanya dalam perkara-perkara pelanggaran kecil-kecil yang dulu diadili oleh “*Landgerecht*” yang sekarang menjelma menjadi Pengadilan Negeri siding bentuk I. Akan tetapi dalam praktek pengadilan pernah terjadi, bahwa dalam perkara pidana ekonomi Hakim mengadili dengan cara “*in abcente*”.⁸⁹

⁸⁹ Soesilo R, *Kedudukan hakim, Jaksa, Jaksa Pembantu dan Penyidik (Dalam penyelesaian perkara sebagai Penegak Hukum)*, (Bogor: PT Karya Nusantara cabang Bandung, 1978), h.90.



c. Beberapa Macam Tindak Pidana Yang dapat Diadili Secara In Absensia

Kemungkinan-kemungkinan peradilan In Absensia di Indonesia , ialah :

1. Peradilan in absensia pada perkara pelanggaran,
 2. Peradilan in absensia pada tindak pidana ekonomi,
 3. Peradilan in absensia pada perkara subversi.
1. Peradilan in absensia pada perkara pelanggaran.

Pada perkara-perkara pelanggaran dan kejahatan ringan, yaitu tindak pidana yang diancam dengan tidak lebih dari 3 bulan penjara dan /atau denda Rp.500,00, maka hakim dapat melanjutkan sidang dan menjatuhkan putusan walaupun terdakwa tidak hadir. Sebagai syarat yang harus dipenuhi, ialah bahwa tersebut telah dipanggil secara sah untuk menghadap pengadilan.

Yang dimaksud dengan pelanggaran dan kejahatan ringan, misalnya pelanggaran lalulintas yang tidak menimbulkan orang luka-luka atau mati, penghinaan ringan, penganiayaan ringan dan sebagainya. Putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya terdakwa disebut “*verstek*”.

Sebagai dasar hukum yang dipakai ialah pasal 6 (1) b Undang undang Darurat No. 1/1951 LN No. 9/1951, yang sudah disahkan menjadi Undang-undang. Pasal 6 Undang undang Darurat ini merupakan pembaharuan dari pasal 42 sampai dengan 52 *Landgerecht Reglemen* Stbl 1914 No. 317, karena *Pengadilan Landgerecht* sendiri telah dihapus. Pasal 6 ayat (1) b Undang undang Darurat No. 1/1951 berbunyi sebagai berikut :

“Dalam hal memeriksa dan memutus perkara-perkara yang dimaksudkan dalam bab a tadi, berlaku ketentuan dalam pasal-pasal 46 sampai dengan 52 dai “Reglement untuk Landgerecht” (Staatsblad 1914 No. 317), sedang perkara-perkara itu dapat diperiksa dan diadili walaupun terdakwa tidak hadir asal saja terdakwa itu telah dipanggil untuk menghadap dengan sah”⁹⁰.

Agar tidak mengurangi hak asasi terdakwa dalam putusan “*verstek*” ini, kepada terdakwa diberi hak untuk mengadakan perlawanan atau “*verzet*” atas putusan pengadilan tersebut. Hal ini diatur juga dalam pasal 214 ayat (4) Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana, Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981, yang berbunyi :

“Dalam hal putusan dijatuhkan di luar hadirnya terdakwa dan putusan ini berupa pidana perampasan kemerdekaan, terdakwa dapat mengajukan perlawanan”⁹¹.

⁹⁰ Tresna,R.Mr, *Komentar atas HIR*,(akarta ; Pradnya Paramita , 1975), h. 39.

⁹¹ *Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana dan Penjelasannya*, (Semarang:Penerbit CV Toha Putra Semarang., 1981).



Adapun waktu untuk mengajukan perlawanan kepada pengadilan yang menjatuhkan putusan itu adalah tujuh hari, sehingga dengan perlawanan itu putusan di luar hadirnya terdakwa menjadi gugur.

Jika putusan setelah diajukannya perlawanan terhadap berupa pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) pasal 214 KUHP, maka terhadap putusan tersebut terdakwa dapat mengajukan banding.

2. Peradilan in absentia pada tindak pidana ekonomi.

Dasar peradilan in absentia pada tindak pidana ekonomi terdapat dalam pasal 16 Undang Undang Darurat No. 7/1955. Menurut Undang undang No. 1 Tahun 1961 (LN No. 3/1961) Undang undang Darurat ini telah dinyatakan menjadi Undang Undang.

Peradilan in absentia pada tindak pidana ekonomi, sebenarnya mengatur dua hal menyebabkan tidak hadirnya terdakwa pada sidang Pengadilan Ekonomi, yaitu :

Pertama : Untuk terdakwa yang telah meninggal dunia, sebelum perkaranya dijatuhi putusan yang mempunyai kekuatan pasti (pasal 16 ayat (1)).

Kedua : Untuk terdakwa yang tidak dikenal.⁹²

Mengenai pengertian istilah “tidak dikenal” ini , sebagaimana dikemukakan oleh Anda Hamzah,SH, dalam bukunya yang berjudul *Hukum Pidana Ekonomi*.

“Orang yang tidak dikenal yang diadili dengan in absentia (*judgemen by default, where the defendant does not appear*), terjadi jika terdapat bukti-bukti dengan alat-alat bukti berupa barang –barang sitaan tentang terjadinya delik ekonomi, tetapi pembuatnya tidak dikenal”⁹³

Adapun yang dapat ditindak atau dituntut karena melakukan tindak pidana ekomoni, maka sesuai dengan Undang undang Tindak Pidana Ekonomi (Undang Undang Darurat No. 7 Tahun 1955), dapat dibedakan menjadi :

1. Seorang yang melakukan tindak pidana ekonomi, misalnya melakukan tindak pidana penyeludupan, dan
 2. Beberapa orang yang secara bersama-sama (turut serta) melakukan tindak pidana ekonomi.
- ## 3. Peradilan in absentia pada perkara subversi

⁹² Prakoso Djoko, *Peradilan In Absentia di Indonesia*,(Jakarta; Ghali Indonesia, 1985), h.59.

⁹³ Ibid, h. 60.



Perkara subversi diusut, diselesaikan dan diadili secara khusus atas dasar Penetapan Presiden No. 11/1963 tentang Pemberantasan Kegiatan Subversi (LN 1963 No. 101). Menurut Ketetapan MPRS No. XIX tanggal 5 Juli 1966, maka semua Penpres dan Perpres sejak 5 Juli 1959 harus ditinjau kembali oleh Pemerintah dan bersama DPR.

Setelah habis masa peninjauan, yaitu dua tahun sesudah Tap MPR tersebut, ternyata Penpres No. 11 Tahun 1963 telah dinyatakan sebagai Undang undang dengan Undang undang No. 5 Tahun 1959, berarti masih dipakai dan dianggap sebagai peraturan yang sah.

Peradilan in absentia pada perkara subversi berbeda dengan peradilan in absentia pada tindak pidana ekonomi, karena motifnya memang berbeda, walaupun tindak pidana suversi dapat pula berbentuk kejahatan ekonomi.

Pada tindak pidana ekonomi motifnya terbatas pada mencari keuntungan material semata-mata. Pada tindak pidana subversi, motifnya adalah politik secara terbuka ataupun tertutup. Dalam memori penjelasan Penpres No. 11/1963 dikatakan; Hakikat subversi adalah manifestasi pertentangan-pertentangan kepentingan, subversi selalu dihubungkan dengan politik.

Adapun syarat-syarat bagaimana peradilan in absendia dapat dilaksanakan, tertuang dalam pasal 11 Penpres No. 11 Tahun 1963, berbunyi sebagai berikut : “Apabila terdakwa setelah dua kali berturut-turut dipanggil secara sah tidak hadir di sidang, maka Pengadilan berwenang mengadilinya di luar kehadirannya (in absentia)”.

Mengenai istilah “dipanggil secara sah” dijelaskan bahwa pemanggilan hanya sah, jika dilakukan dengan cara penempatan dua kali berturut-turut, tiap kali sekurang-kurangnya dua surat kabar harian yang ditunjuk oleh hakim. Menurut ayat di atas, peradilan in absentia memang memungkinkan pada tindak pidana subversi, dan cara-caranya telah diatur secara tegas, tanpa menyebut bahwa yang dituju adalah pelakunya sendiri atau barang-barang hasil kejahatannya. Tujuan dari pada prosedur ini adalah untuk menyederhanakan acara peradilan subversi.

Putusan pengadilan diberitahukan kepada terdakwa dengan jalan memuat putusan tersebut sekurang-kurangnya dua kali berturut-turut dalam dua surat kabar yang ditunjuk oleh Penuntut/Oditur yang bersangkutan dan dimasukkan dalam berkas perkara.

Atas putusan in absentia ini dapat diajukan permohonan banding dalam tenggang waktu yang dihitung mulai hari tanggal terakhir surat kabar yang memuat pemberitahuan tersebut. Dengan demikian jelas bahwa peradilan in absentia pada perkara subversi dapat dilaksanakan di Indonesia.



Perbuatan subversi dapat pula dilakukan oleh dan atas nama badan hukum dan seterusnya apabila beberapa orang melakukan tindakan-tindakan yang dapat menghasilkan suatu perbuatan subversi, walaupun tindakan mereka masing-masing secara sendiri-sendiri belum merupakan suatu tindak pidana subversi, akan tetapi tindakan mereka telah dilakukan dalam lingkungan badan hukum itu.

Dalam hal peradilan dilakukan terhadap suatu badan hukum, perseorangan, perserikatan orang, yayasan atau organisasi lainnya, maka pada waktu penuntutan, badan-badan hukum tersebut diwakili oleh salah seorang pengurus. Jika pengurus tidak ditentukan dengan tegas, maka Jaksa berhak menunjuk orang lain, akan tetapi hakim berhak memerintahkan supaya seorang pengurus menghadap sendiri.

d. Hak Asasi Manusia Ditinjau Dari Putusan Hakim Tanpa Hadirnya Terdakwa (Peradilan In Absentia).

Undang Undang Dasar 1945 menjelaskan dengan tegas, Bahwa Negara Indonesia berdasarkan atas hukum (rechtsstaat tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka atau machtsstaat). Hal ini berarti bahwa Negara Republik Indonesia ialah Negara hukum yang demokratis berdasarkan Pancasila dan Undang Undang Dasar 1945, dengan menjunjung tinggi hak-hak asasi manusia, dan menjamin segala warga Negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan, serta wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Dengan demikian jelaslah bahwa penghayatan, pengamalan dan pelaksanaan hak asasi manusia maupun hak serta kewajiban warga negara untuk menegakkan keadilan tidak boleh ditinggalkan oleh setiap warga Negara, setiap penyelenggara Negara, setiap lembaga kenegaraan dan lembaga kemasyarakatan baik di pusat maupun di daerah yang perlu terwujud pula dalam dan dengan adanya hukum acara pidana baru.

Sebagaimana diketahui bahwa prinsip hadirnya terdakwa dalam perkara pidana ini didasarkan atas hak-hak asasi terdakwa sebagai manusia yang berhak membela diri dan mempertahankan hak-hak kebebasannya, harta bendanya maupun kehormatannya.

Maka terdakwa memiliki hak dianggap tidak bersalah selama ia belum dijatuhi hukuman yang mempunyai kekuatan pasti oleh Pengadilan “*presumption of innocence*”. Di mana kita kita menghendaki peradilan yang jujur “*fair trail*”, sebagaimana diatur dalam pasal 27 ayat (1) Undang Undang Dasar 1945; “setiap individu dalam Negara berhak mendapat perlakuan hukum yang sama”.



Pengadilan in absentia pada perkara pelanggaran maka untuk tidak mengurangi hak asasi si terdakwa dalam *putusan verstek* (putusan pengadilan tanpa hadirnya terdakwa), kepada terdakwa diberi hak untuk mengadakan perlawanan atau *verzet* atas putusan pengadilan tersebut yang harus disampaikan dalam waktu tujuh hari sesudah putusan diberitahukan secara sah kepada terdakwa.

Sehingga dengan adanya perlawanan dari terdakwa itu, maka putusan di luar hadirnya terdakwa menjadi gugur, walaupun juga apabila putusan setelah diajukannya perlawanan tetap berupa pidana perampasan kemerdekaan, terhadap putusan tersebut terdakwa dapat mengajukan banding (pasal 214 KUHP ayat (4), (5), (6) dan (8)).

Dalam mengadili in absentia pada tindak pidana ekonomi perti yang disebut dalam pasal 16 Undang undang Tindak Pidana Ekonomi (Undang undang Darurat No. 7 Tahun 1955) juga mengingat sebelum Ordonansi Bea (RO Stbl. 1931 No. 471) dimasukkan menjadi tindak pidana ekonomi, di mana terhadap barang-barang yang ditinggalkan para penyeludup atau barang-barang yang ditangkap dari pelanggar-pelanggar yang tidak dikenal diambil menjadi milik Negara dan penggunaannya ditentukan oleh Menteri keuangan; maka demi kepastian hukum dan hak asasi manusia yang harus dilindungi hak miliknya (walau pemilikinya tidak dikenal) kasus-kasus semacam tersebut di atas telah diselesaikan oleh pengadilan dengan jalan prosedur in absentia. Hal ini untuk menjaga, menghindari tindakan sewenang-wenang dari pihak penangkap atau pengusut, umpamanya pada waktu penangkapan, pelakunya disuruh lari dan barang-barang yang dibawa otomatis menjadi milik Negara. Sehingga dengan jalan mengajukan ke Pengadilan itu, maka control dari masyarakat tetap dapat dilaksanakan.

Peradilan in absentia pada perkara subversi, hak-hak asasi manusia masih tetap dijunjung tinggi. Hal ini sebagaimana tercantum dalam pasal 11 Penpres No. 11/1963, yang berbunyi :

“Apabila terdakwa setelah dua kali berturut-turut dipanggil secara sah tidak hadir di sidang, maka pengadilan berwenang mengadilinya di luar kehadirannya (in absentia)”.

Selanjutnya putusan Pengadilan diberitahukan kepada terdakwa dengan jalan memuat putusan tersebut sekurang-kurangnya dua kali berturut-turut dalam dua surat kabar yang ditunjuk oleh penuntut umum yang bersangkutan. Selelai dari surat kabar yang memuat putusan tersebut dimasukkan dan berkas perkara. Selain itu putusan in absensia ini dapat diajukan permohonan banding dalam tenggang waktu yang dihitung mulai hari tanggal terakhir surat kabar yang memuat pemberitahuan tersebut.



e. Penutup

Peradilan in absentia diadakan untuk menyederhanakan prosedur penuntutan ataupun peradilan Penyederhanaan prosedur ini dirasakan penting apabila terdakwa menghindarkan diri dari penuntutan. Jika hal ini dipandang dari sisi terdakwa, maka dengan sengaja menghindarkan diri dari penuntutan, berarti sengaja tidak menggunakan haknya untuk membela diri.

Adapun dasar hukum Peradilan in absentia di dalam Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana ialah Undang Undang No. 8 Tahun 1981 tuidak dicantum secara jelas mengenai pengertiannya, seperti tersebut dalam pasal 196 ayat (1) dan pasal 214 ayat (1) KUHAP. Sedangkan diluar KUHAP mengenai peradilan in absentia dapat ditemui dalam :

1. Pasal 6 ayat (1) b Undang Undang Darurat No. 1 Tahun 1951 LN No. 9/1951.
2. Pasal 16 Undang Undang Darurat No. 7 Tahun 1955 (Undang Undang Tindak Pidana Ekonomi.
3. Penetapan Presiden No. 11 Tahun 1963 tentang Pemberantasan Kegiatan Subversi.
4. Pasal 23 Undang Undang No. 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Mengenai hak asasi manusia ditinjau dari putusan hakim tanpa hadirnya terdakwa dapat disimpulkan :

1. Peradila in absentia pada perkara pelanggaran, kepada terdakwa diberikan hak untuk mengadakan perlawanan atau *verzet* atas putusan pengadilan tersebut yang harus disampaikan dalam waktu tujuh hari sesudah putusan diberitahukan secara sah kepada terdakwa.
2. Peradilan in absentia pada tidak pidana ekonomi, dimaksudkan untuk menjaga menghindari tindakan sewenang-wenang dari pihak penangkap atau pengusut pada waktu penangkapan pelakunya disuruh lari dan barang-barang yang dibawa otomatis menjadi milik Negara. Sehingga dengan jalan mengajukan ke pengadilan ini, maka control dari masyarakat tetap dilaksanakan.
3. Peradilan in absentia pada tindak pidana subversi hanya dilakukan, setelah terdakwa dua kali berturut-turut dipanggil secara sah tidak hadir di sidang.



DAFTAR PUSTAKA

- Al Marsudi Subandi H, (2003), *Pancasila dan UUD'45 dalam Paradigma Reformasi*, Jakarta : Raja Grafindo Persada
- Karyadi M, (1963), *Reglement Indonesia yang dibaharui (RIB)*, Bogor : Politeia,
- Loqman Loubby, (1984), *Pra peradilan Di Indonesia*, Jakarta : Ghalia Indonesia
- Hamzah Anda, (1968), *Hukum Pidana Ekonomi*, Surabaya : Humas Kejaksaan Tinggi Jawa Timur
- Prakoso, (1984), *Djoko, Peradilan In Absansia di Indonesia*, Jakarta : Ghalia Indonesia
- Soesilo R, (1959), *Undang Undang Hukum pidana (KUHP) serta Komentarkomentarkomentar Lengkap pasal demi pasal*, Bogor : Politiea
- _____, (1994), *Hukum Acara perdata di Pengadilan negeri*, Jakarta ; Pradnya Paramita
- Soesilo R, (1978), *Kedudukan Hakim, Jaksa, Jaksa Pembantu dan Penyidik (Dalam penyelesaian perkara sebagai penegak hukum)*, Bogor : Politia
- Soedarsono, (1994), *Pengadilan Negeri Pengadilan Tinggi Mahkamah Agung Peradilan Tata Usaha Negara*, Jakarta : Rineka Cipta
- Tresna, (1975), *Komentar atas Reglement Hukum di Dalam Pemeriksaan di Muka Pengadilan Negeri atau HIR*, Jakarta : Pradnya Paramita
- Wantjik Saleh, (1976), *Pelengkap Kitab Undang Undang Hukum pidana*, Jakarta : Ghalia Indonesia
- Wirjono Prodjodikoro, (1974), *Hukum Acara Pidana di Indonesia*, Jakarta-Bandung : Eresco
- Undang Undang Republik Indonesia No. 8 Tahun 1981, Kitab Undang Undang Hukum Acara pidana (KUHP) dengan penjelasannya*, (1981), Semarang : Toha Putra

